



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Tiar Imam Muarif

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Terbuka
muarr404@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tergolong sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak serius pada psikologis, sosial, kondisi fisik, dan ekonomi korban. Meskipun secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sehingga korban belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum korban KDRT di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yang melibatkan referensi hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang, artikel ilmiah, dan hasil studi sebelumnya. Analisis dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasi ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan realitas di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan bagi korban KDRT masih terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kondisi korban, terbatasnya sarana pendukung, adanya tekanan sosial, serta lemahnya sinergi antar lembaga yang berwenang. Simpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan sensitif gender, serta optimalisasi layanan pemulihan korban.

Kata kunci: Analisis yuridis, KDRT, Korban, Perlindungan hukum.

Abstract

Domestic violence is classified as a violation of human rights that can have a serious impact on the psychological, social, physical and economic conditions of victims. Although it has been legally regulated in Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, its implementation in the field still faces various obstacles so that victims have not fully obtained optimal legal protection. This research aims to analyze the form of legal protection for victims of domestic violence in Indonesia by referring to the applicable laws and regulations. The method applied is qualitative with a normative juridical approach. Data collection was conducted through a literature review involving primary and secondary legal references, including laws, scientific articles, and the results of previous studies. Analysis was conducted by reviewing and interpreting the applicable legal provisions and linking them to the reality in the field. This research found that protection for victims of domestic violence is still hampered by the lack of understanding of the legal apparatus of the victim's condition, limited supporting facilities, social pressure, and weak synergy between authorized institutions. The conclusion of this research confirms the need to strengthen synergy between stakeholders, increase the capacity of legal officers through gender-sensitive training, and optimize victim recovery services.

Keywords: Analisis yuridis, KDRT, Korban, Perlindungan hukum.

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek sosial dan kondisi psikologis korban. Dalam konteks Indonesia, KDRT masih menjadi fenomena sosial yang kompleks karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya perlindungan yang efektif bagi korban. Istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) umumnya digunakan untuk merujuk pada kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga (Acita et al., 2024). Berdasarkan data dari Komnas Perempuan tahun 2023, tercatat 289.111 kasus KDRT dilaporkan pada tahun 2023 (Komnas Perempuan, 2024). Meski banyak kasus telah dilaporkan, mayoritas korban belum mendapatkan keadilan yang layak. Padahal, setiap orang mendambakan kehidupan pernikahan yang damai dan harmonis. Akan tetapi, kenyataan seringkali berbeda dengan maraknya kasus KDRT, khususnya terhadap perempuan di Indonesia. Pernikahan, yang semestinya menjadi simbol kelembutan dan cinta, sayangnya kerap kali berubah menjadi arena bagi pelepasan emosi negatif oleh salah satu pasangan (M Noor Farchan & Dian Alan, 2023). Sedangkan pada tahun 2022, dilaporkan sebanyak 10.247 kasus KDRT dengan jumlah korban mencapai 10.365 orang. Tingginya angka ini mendorong Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44 dalam mengambil langkah hukum (Siregar et al., 2023).

Di Indonesia, budaya yang bias telah menyebabkan hukum dan elemen sistem hukum (aturan, penegak, serta praktik hukum) kurang efektif dalam melindungi kasus KDRT khususnya kepada perempuan (Dahlianatalia Lumban Gaol et al., 2023). Isu ini menjadi penting karena regulasi tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sejatinya telah menyediakan dasar hukum yang kuat dalam menjamin keamanan bagi korban. Kendati telah diatur secara hukum, pelaksanaannya di lapangan tetap dihadapkan pada sejumlah hambatan (Nurfaizah, 2023). Misalnya keterbatasan fasilitas dan tenaga pada institusi perlindungan, minimnya sinergi antara lembaga terkait, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum

terhadap sudut pandang korban. Menurut Yusdhistira & Suherman (2024) menyatakan bahwa aparat hukum sering kali melakukan *victim blaming*, yaitu menyalahkan korban atas peristiwa kekerasan yang mereka alami, meskipun korban tidak memiliki tanggung jawab atas kejadian tersebut. Selain itu, KDRT sering dianggap sebagai masalah privat yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan, perempuan korban KDRT kerap dianggap sebagai pihak yang bersalah karena dianggap tidak menjalankan peran-peran yang dibentuk oleh konstruksi sosial. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang telah diatur dapat dijalankan secara optimal. Tujuan dalam penelitian ini untuk menelaah upaya-upaya perlindungan hukum bagi korban KDRT serta mengungkap faktor-faktor penghambat dalam penerapan regulasi hukum tersebut.

Kontribusi secara teoritis menjadi harapan dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, serta rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan dan lembaga penegak hukum dalam memperbaiki sistem perlindungan korban KDRT. Fokus tulisan ini adalah pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan korban KDRT, khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, serta praktik penerapannya di lapangan. Keterbatasan tulisan ini adalah terbatas pada pendekatan yuridis normatif, sehingga tidak membahas aspek psikologis atau sosiologis korban secara mendalam.

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi "Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT" (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004). Hal ini menegaskan bahwa negara memegang peran penting dalam menjamin perlindungan yang memadai bagi setiap warga negara, khususnya bagi individu rentan seperti perempuan dan anak, dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan domestik. Penghapusan KDRT tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi hukum kepada pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan serta pemulihan kondisi korban baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Menurut Eleanora & Dewi (2024) "Kehidupan berumah tangga masih merupakan ranah pribadi, terutama dalam konteks perkawinan, tetapi seiring perkembangan zaman dan semakin besarnya kepedulian terhadap isu hak asasi manusia, masalah rumah tangga mulai menjadi perhatian publik. Akibatnya, berbagai masalah rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan kekerasan, harus dikriminalisasi untuk memberikan perlindungan hukum. Maka dari itu, aksi kekerasan dalam konteks kehidupan keluarga perlu diberi konsekuensi hukum melalui pendekatan kriminalisasi. Dengan langkah ini, negara dapat hadir memberikan jaminan perlindungan bagi korban, sekaligus memastikan bahwa pelaku tidak lepas dari tanggung jawab hukum. Pandangan tersebut selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang tidak hanya memperketat sanksi pidana namun juga mengupayakan keberlanjutan dalam perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 yang berbunyi "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan". (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999). Dalam konteks KDRT, hak-hak korban yang dilanggar mencakup hak untuk hidup aman, bebas dari penyiksaan, serta hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, negara melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertanggung jawab untuk melindungi korban secara holistik dalam berbagai aspek. Perlindungan tersebut mencakup penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan utama, diharapkan sistem hukum Indonesia mampu menciptakan keadilan substantif bagi setiap warga negara, khususnya bagi kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan domestik. Demi menciptakan rumah tangga yang utuh dan rukun, setiap individu perlu memiliki kemampuan mengendalikan diri agar terhindar dari



kekerasan domestik. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada rasa tidak aman atau ketidakadilan yang muncul bagi siapa pun di dalam lingkungan rumah tangga (Suartini & Maslihati Nur Hidayati, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar, serta literatur hukum yang sesuai. Penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan secara rinci situasi hukum yang sedang berlaku di suatu wilayah, termasuk menganalisis fenomena hukum yang timbul maupun kejadian hukum tertentu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Widiarty, (2024). Instrumen hukum yang mengatur peristiwa kekerasan di ranah domestik, seperti Penghapusan KDRT dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), adalah fokus penelitian ini. Penelitian ini bertumpu pada undang-undang sebagai landasan hukum utama yang menjadi pijakan legal bagi perlindungan terhadap korban KDRT.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Indonesia

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang didukung oleh sejumlah pasal dalam KUHP dan KUHPA, telah membentuk dasar perlindungan hukum yang solid bagi korban KDRT di Indonesia. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih terhalang oleh sejumlah masalah struktural, kultural, dan institusional. Data Komnas Perempuan yang dikumpulkan pada tahun 2023 menunjukkan sebanyak 289. 111 kasus KDRT (Komnas Perempuan, 2024), angka tersebut mencerminkan bahwa KDRT tetap menjadi persoalan serius di tengah masyarakat Indonesia. Meskipun jumlah pelaporan cukup tinggi, namun tidak semuanya berhasil memperoleh keadilan atau perlindungan yang layak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya. Berikut hasil penelitiannya yang telah dianalisis secara mendalam berdasarkan pendekatan yuridis normatif serta didukung oleh data dan literatur hukum yang relevan:

Tabel 1 Hasil Penelitian

<i>Aspek yang Diteliti</i>	<i>Temuan</i>	<i>Sumber/Dasar Hukum</i>	<i>Keterangan Tambahan</i>
<i>Jumlah kasus KDRT</i>	457.895 kasus dilaporkan 2022 289.111 kasus dilaporkan 2023	Komnas Perempuan, 2023	Banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak lanjut ke proses hukum
<i>Perlindungan hukum formal</i>	Sudah tersedia	UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2	Negara wajib melindungi dan menindak pelaku KDRT
<i>Hak korban sebagai HAM</i>	Diakui dan dijamin	UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 2	KDRT melanggar hak untuk hidup aman dan bebas dari penyiksaan
<i>Sanksi terhadap pelaku</i>	Tersedia dalam KUHP	Pasal 351, 352, dan 285 KUHP	Sanksi penganiayaan dan pemerkosaan, tetapi sering tidak diterapkan maksimal
<i>Proses hukum terhadap pelaku</i>	Lamban, tidak berpihak pada korban	Pasal 184, 50, dan 68 KUHP	Alat bukti sulit dipenuhi korban; jarang dapat ganti rugi
<i>Kendala implementasi</i>	1) Victim blaming, 2) Kurang pelatihan	Temuan lapangan dan literatur (Yusdhistira & Suherman, 2024)	Budaya patriarki masih dominan; korban enggan melapor

<i>Pemulihan korban</i>	aparat, 3) Minim rumah aman		
	Belum maksimal	UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 10 dan 26	Dukungan psikologis dan sosial masih terbatas

Jumlah Kasus KDRT Data dari Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat sebanyak 289.111 kasus KDRT yang dilaporkan (Komnas Perempuan, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa KDRT merupakan fenomena sosial yang masif dan serius. Namun, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti ke proses hukum karena berbagai faktor seperti rasa takut, rasa malu, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, serta rendahnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa data yang ada bisa jadi hanya puncak dari gunung es (*iceberg phenomenon*), sementara sebagian besar kasus tetap tersembunyi. Perlindungan hukum formal terhadap korban KDRT sudah tersedia dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, khususnya yaitu yang tertera pada Pasal 1 Ayat 2. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah, melindungi, dan mengambil tindakan terhadap pelaku. Namun demikian, fakta bahwa kasus terus meningkat menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan pelaksanaan dari kebijakan yang sudah ada.

Hak Korban sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, dinyatakan bahwa hak untuk merasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan merupakan milik setiap orang. KDRT secara jelas melanggar hak ini. Pengakuan terhadap HAM korban telah diatur, tetapi tantangan muncul pada tataran implementatif, di mana hak tersebut kerap kali diabaikan atau dikalahkan oleh pandangan sosial yang konservatif. Sanksi terhadap Pelaku KUHP telah mengatur bentuk kekerasan seperti penganiayaan dan pemerkosaan dalam Pasal 351, 352, dan 285. Namun, penerapan sanksi terhadap

pelaku KDRT masih belum maksimal. Banyak pelaku tidak dikenai hukuman yang setimpal karena lemahnya bukti atau adanya tekanan sosial agar penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan.

Proses Hukum terhadap Pelaku Proses hukum masih lamban dan sering kali tidak berpihak pada korban. Berdasarkan Pasal 184, 50, dan 68 KUHP, korban memiliki hak untuk mengajukan alat bukti dan mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, korban sering kesulitan dalam memenuhi syarat bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan kekerasan, sehingga perlindungan hukum pun tidak optimal. Aparat penegak hukum juga kadang menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap situasi korban. Kendala Implementasi Tiga kendala utama yang ditemukan adalah praktik victim blaming, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan minimnya rumah aman atau tempat perlindungan. Penelitian Yusdihistra dan Suherman (2024) menunjukkan bahwa budaya patriarki masih dominan dan membuat korban enggan untuk melapor. Aparat yang kurang memahami perspektif korban juga memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pemulihan Korban Aspek pemulihan korban belum berjalan maksimal, baik dari sisi dukungan psikologis, sosial, maupun ekonomi. Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 10 dan 26 sudah mengatur hal ini, dalam praktiknya banyak korban yang tidak mendapatkan akses ke layanan pendampingan atau rehabilitasi. Dukungan yang tersedia pun masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil. Kajian ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang diatur oleh hukum bagi korban KDRT di Indonesia telah ditopang oleh perangkat hukum yang komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, KUHP, KUHPA, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Kendati secara normatif regulasi tersebut telah memadai, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala.

Berdasarkan data dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023, tercatat total 289.111 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan,



dengan sebagian besar di antaranya adalah KDRT. Data ini dikumpulkan dari tiga sumber utama, yaitu Komnas Perempuan, yang menerima 3.303 pengaduan, lembaga layanan yang menangani 6.305 kasus, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG), yang memiliki jumlah kasus tertinggi, yaitu 279.503 kasus. Sementara itu, tingkat kekerasan yang menimpa perempuan mencapai 457.895 pada tahun 2022, dan mayoritas di antaranya terkait dengan KDRT, terutama perceraian. (Komnas Perempuan, 2024). Informasi ini mencerminkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi isu krusial yang tersebar luas di berbagai aspek kehidupan, serta memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat dan negara. Kendati angka kasus mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, data tersebut tetap mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan krusial yang memerlukan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan. Jumlah yang tercatat mencerminkan bahwa KDRT adalah permasalahan yang terjadi secara luas di masyarakat. Namun, tidak semua kasus muncul ke permukaan karena berbagai hambatan, seperti rasa takut, rasa malu, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, serta minimnya kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Ini menunjukkan adanya gap antara keberadaan aturan hukum dengan realitas perlindungan yang dirasakan korban di lapangan. Dari sisi perlindungan hukum, Pasal 1 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban KDRT.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Korban KDRT

Efektivitas perlindungan bagi korban KDRT masih terhambat oleh sejumlah faktor. Beberapa di antaranya mencakup kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap situasi dan perspektif korban, maraknya praktik victim blaming, serta masih kuatnya pandangan tradisional yang menganggap KDRT sebagai persoalan domestik yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam banyak kasus, korban justru didorong untuk berdamai, yang berisiko memperpanjang penderitaan dan memberi keleluasaan bagi pelaku untuk



mengulangi tindakannya. Untuk menilai kebutuhan untuk melindungi korban dalam situasi ini, hak asasi manusia adalah dasar utama. Merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak fundamental setiap individu, termasuk hak untuk hidup aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, tindakan KDRT perlu diperlakukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menuntut penanganan serius dari negara, baik melalui pendekatan hukum maupun upaya sosial.

Secara umum, menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum di Indonesia telah menyediakan perangkat hukum yang cukup untuk menangani kasus KDRT, namun efektivitas perlindungan masih lemah karena kurangnya sinergi antar lembaga, lemahnya pelaksanaan hukum di lapangan, serta minimnya akses korban terhadap layanan bantuan hukum, psikologis, dan perlindungan sosial. Diperlukan reformasi yang komprehensif baik dari sisi penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparatur, hingga pendekatan berbasis korban dalam menangani kasus KDRT agar keadilan dan perlindungan yang dijanjikan dalam undang-undang benar-benar dapat diwujudkan. Merujuk pada hasil temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat diajukan guna memperkuat efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia: Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum, Sosialisasi Hukum dan Hak Korban ke Masyarakat, Penguatan Layanan Pendampingan dan Rehabilitasi, Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, Perbaikan Regulasi dan Implementasi Hukum, Kolaborasi Multi-Pihak.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia dapat lebih efektif, humanis, dan berkeadilan, serta mampu memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat dikembangkan dengan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam atau observasi langsung terhadap korban, aparat penegak hukum, dan lembaga pendamping korban. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih jauh pengalaman korban dan hambatan yang mereka alami dalam memperoleh perlindungan hukum. Penelitian mendatang juga dapat difokuskan pada efektivitas lembaga-lembaga terkait, seperti

kepolisian, pengadilan, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Dengan mengkaji kinerja lembaga-lembaga tersebut, peneliti dapat menggambarkan secara lebih rinci tantangan struktural yang masih dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus KDRT.

Aspek budaya dan sosial juga dapat dijadikan fokus penelitian, terutama bagaimana norma-norma yang hidup di masyarakat mempengaruhi keputusan korban untuk melapor atau mencari perlindungan. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman kontekstual mengenai rendahnya pelaporan kasus KDRT. Studi perbandingan dengan negara lain juga dapat memberikan perspektif baru mengenai perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang mungkin dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif yang lebih luas dan mendalam, penelitian selanjutnya diharapkan mampu menyumbang secara lebih berarti dalam mengembangkan strategi perlindungan hukum yang responsif dan berkeadilan bagi korban KDRT di Indonesia.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil menunjukkan bahwa perlindungan secara hukum terhadap korban KDRT di Indonesia telah memiliki dasar yuridis yang kuat, yang tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut telah membentuk landasan yang tegas dalam mendukung upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan. penindakan terhadap pelaku, serta perlindungan dan pemulihan hak korban. Namun demikian, meskipun telah tersedia perangkat hukum yang cukup memadai, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan-hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan berbasis korban, masih maraknya praktik *victim blaming*, adanya tekanan sosial dan budaya yang menganggap KDRT sebagai urusan domestik semata, serta rendahnya akses korban

terhadap layanan hukum, psikologis, dan sosial. Tingginya angka kasus KDRT yang dilaporkan, serta masih banyaknya kasus yang tidak terungkap karena korban enggan melapor, menjadi bukti bahwa permasalahan KDRT masih bersifat sistemik dan membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Perlindungan terhadap korban tidak hanya cukup melalui aspek hukum semata, melainkan juga harus diiringi dengan perbaikan pada aspek sosial, budaya, dan kelembagaan.

Menyikapi hal itu, perlu diterapkan kebijakan yang nyata, termasuk dalam hal peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum, edukasi masyarakat terkait hak-hak korban, penguatan layanan pendampingan dan rehabilitasi, serta sinergi antarlembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, harapan untuk terhindar dari KDRT dapat terwujud secara nyata di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban*. Madza Media, Jakarta
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, Yogyakarta

Jurnal

- Acita, F., Ismail, B., Sukmaningsih, J., Alfatiha, I., Oktavian, D., & Khakim, M. (2024). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Penegakan Hukum Dan Falsafah Budaya Jawa Mbangun Kromo Di Kulon Progo. *Justisi*, 10(1), 225–241. <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.2879>
- Dahlianatalia Lumban Gaol, Fani Nolpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, Tasya Br Marbun, Widya Helen A. Purba, & Sri Hadiningrum. (2023). Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 151–159. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>
- Fernanda, R. D. T., & Hidayah, A. N. (2024). Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan



Pengadilan Nomor 1022/Pdt. G/2021/PA. Pwt). *Jurnal Penelitian Serambi ...*, 17(01), 12–20.

<http://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/852%0Ahttp://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/852/669>

M Noor Farchan, & Dian Alan. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>

Nurfaizah, I. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 95–103. <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1177>

Siregar, D., Sitepu, K., & Elyani. (2023). Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi kejiwaan anak laki laki dan perempuan di fakultas hukum universitas tjut nyak dhien medan. *Journal of Human And Education*, 3(2), 127–132. <https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/167>

Suartini, S., & Maslihati Nur Hidayati. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT. *Binamulia Hukum*, 12 (1), 161–175. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>

Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004. (2004). Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *UU Nomor 23 Tahun 2004*, 1–25. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>

Yusdhistira, D. R., & Suherman, A. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Perempuan Korban KDRT di Indonesia*. 1(2), 63–73. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.63-73>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana

Internet/Website

Komnas Perempuan. (2024). *Lembar Fakta CATAHU 2023. Komnas Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>. Diakses pada tanggal 01 Juni 2025